



P U T U S A N

No. 864 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **FERY PUJIYANTO bin KASMIN;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun/26 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sukunan, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA Kelas I;
- II. Nama : **AGUS SUSANTO bin NGATEMIN;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / tanggal Lahir : 17 Tahun/08 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wotan RT.02 RW.III, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA Kelas III;
- III. Nama : **JOHAN SUSANTO bin NGADIMIN;**
Tempat lahir : Pati;
Umur / tanggal Lahir : 17 Tahun/01Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wotan RT.04 RW.III, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMA Kelas III;
- IV. Nama : **YOHAN ADY SAPUTRO bin SUNKONO;**

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Pati;
Umur / tanggal Lahir : 17 Tahun/12 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wotan RT.03 RW.III, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMK;
Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2010;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 (Tahanan Rutan);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010 (Tahanan Rutan);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2010 sampai dengan tanggal 20 September 2010 (Tahanan Rutan);
5. Dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 08 September 2010;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2010 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2010 (Tahanan Kota);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. FERI PUJIYANTO bin KASMIN, Terdakwa II. AGUS SUSANTO bin NGATEMIN, Terdakwa III. JOHAN SUSANTO bin NGADIMIN, Terdakwa IV. YOHAN ADY SAPUTRO bin SUNGKONO, bersama-sama IKANG FAUZI (dilakukan penuntutan tersendiri), EDI bin SARLING, NUR bin KARNI, SANUSI, SUNAR, dan KHAERUL (DPO) pada hari Sabtu, 31 Juli 2010, sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2010, di Jalan Desa dekat Jembatan Sungai Jeratun, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saat Terdakwa I. FERI PUJIYANTO bin KASMIN, Terdakwa II. AGUS SUSANTO bin NGATEMIN, Terdakwa III. JOHAN SUSANTO bin

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2011



NGADIMIN, Terdakwa IV. YOHAN ADY SAPUTRO bin SUNGKONO, bersama-sama IKANG FAUZI (dilakukan penuntutan tersendiri), EDI bin SARLING, NUR bin KARNI, SANUSI, SUNAR, dan KHAERUL (DPO) duduk-duduk dan berkumpul bersama-sama di pinggir Jalan Desa dekat Jembatan Sungai Jeratun Desa Wotan, Kecamatan Sukulilo, Kabupaten Pati pada hari Sabtu, 31 Juli 2010 sekira pukul 16.30 WIB tiba-tiba datang saksi Suparno bin Surip yang berboncengan sepeda motor dengan saksi Sulianto bin Karnoto dan saksi Sudarno bin Sujono lewat jalan tersebut. Dan kemudian Ikang Fauzi (dilakukan penuntutan tersendiri) menghadangnya sambil mengeluarkan sebuah celurit dan ada teman Para Terdakwa yang menendang saksi Suparno sehingga sepeda motor yang dikendarai jatuh dan saksi Suparno, Sulianto dan Sudarno ikut jatuh;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. FERI PUJIYANTO bin KASMIN, Terdakwa II. AGUS SUSANTO bin NGATEMIN, Terdakwa III. JOHAN SUSANTO bin NGADIMIN, Terdakwa IV. YOHAN ADY SAPUTRO bin SUNGKONO, bersama-sama IKANG FAUZI (dilakukan penuntutan tersendiri), EDI bin SARLING, NUR bin KARNI, SANUSI, SUNAR, dan KHAERUL (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi Suparno, Sudarno dan Sulianto dengan cara Terdakwa I. FERI PUJIYANTO bin KASMIN memukul kena punggungnya dan menginjak-injak saksi Sulianto, Terdakwa II. AGUS SUSANTO bin NGATEMIN memukul saksi Sulianto mengenai kepala saksi Sulianto, Terdakwa III. JOHAN SUSANTO bin NGADIMIN memukul dan mengenai kepala saksi Sulianto, dan Terdakwa IV. YOHAN ADY SAPUTRO bin SUNGKONO memukul dan mengenai bahu sebelah kanan dan kepala bagian belakang, sementara itu Ikang Fauzi (dilakukan penuntutan tersendiri) membacok dengan senjata tajam/arit ke arah saksi Sulianto dan teman-teman Terdakwa yang lainnya yang belum tertangkap ada yang memukul dengan tangan dan dengan batu. Dan disamping itu Para Terdakwa dan teman-temannya juga memukul saksi Suparno dan Sudarno. Dan saat pengeroyokan tersebut, saksi Suparno dan Sudarno dapat melarikan diri, dan melihat hal tersebut lalu Sunaryo dan Edy Caerul (DPO) meminta arit yang dibawa Ikang Fauzi (dilakukan penuntutan tersendiri) lalu mengejanya dan akhirnya mereka berhasil menangkap dan membacok saksi Sudarno dan mengenai tangan, paha, lutut dan tungkai saksi Sudarno;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah menyebabkan saksi Suparno mengalami luka memar di kepala sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 440/261/2010 tanggal 10 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Sugono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Suparno bin Surip mengalami sakit luka memar di kepala disebabkan oleh trauma benda tumpul. Dan juga mengakibatkan saksi Sulianto mengalami luka pada punggung tepi luka panjang kurang lebih 2 cm yang disebabkan oleh benturan benda tajam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes Sugono pada tanggal 10 Agustus 2010, serta mengakibatkan saksi Sudarno mengalami luka sobek di lengan atas kanan memanjang hingga lengan bawah kanan ukuran panjang kira-kira 20 cm dengan kedalaman kira-kira 2 cm, luka sobek di paha kanan ukuran panjang kira-kira 5 cm dengan kedalaman kira-kira 3 cm, luka sobek di lutut kiri ukuran panjang kira-kira 10 cm dengan kedalaman kira-kira 2 cm, dan luka sobek ditungkai bawah kanan ukuran panjang kira-kira 12 cm dengan kedalaman kira-kira 3 cm diduga akibat persentuhan dengan benda padat tajam sebagaimana dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Siswiyati, M.Kes;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 27 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa anak nakal FERI PUJANTO bin KASMIN, Terdakwa anak nakal AGUS SUSANTO bin NGATEMIN, Terdakwa anak nakal YOHAN ADY SAPUTRO bin SUNGKONO bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak nakal FERI PUJANTO bin KASMIN, Terdakwa anak nakal AGUS SUSANTO bin NGATEMIN, Terdakwa anak nakal JOHAN SUSANTO bin NGADIMIN, dan Terdakwa anak nakal YOHAN ADY SAPUTRO bin SUNGKONO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa anak nakal berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah kaos pendek warna hijau tua dibagian punggung sobek sedikit dengan ciri-ciri di dada bertuliskan BLACKHAUK dan satu buah celana pendek tiga perempat warna abu-abu merk PIA SPORTS dikembalikan kepada saksi Sulianto bin Karnoto;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah kaos pendek berwarna abu-abu, satu buah celana pendek tiga perempat warna abu-abu di bagian paha bertuliskan AUTENTIC TRAGLEE dan satu buah kaos dalam warna putih dikembalikan kepada saksi Sudarno bin Sujono;
- Satu buah kaos pendek berwarna hijau army dengan ciri-ciri di dada bertuliskan LX75XV merk IEBE dan satu buah celana panjang jenis jeans warna biru keabu-abuan merk EMBA dikembalikan kepada saksi Suparno;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa anak nakal membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 216/Pid.B/2010/PN.Pt tanggal 11 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa anak : I. FERY PUJIYANTO bin KASMIN, II. AGUS SUSANTO bin NGATEMIN, III. JOHAN SUSANTO bin NGADIMIN, dan IV. YOHAN ADY SAPUTRO bin SUNGKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Di muka umum secara bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah kaos pendek warna hijau tua di bagian punggung sobek sedikit dengan ciri-ciri di dada bertuliskan BLACKHAUK dan satu buah celana pendek tiga perempat warna abu-abu merk PIA SPORTS dikembalikan kepada saksi Sulianto bin Karnoto;
 - Satu buah kaos pendek warna abu-abu, satu buah celana pendek tiga perempat warna abu-abu di bagian paha bertuliskan AUTENTIC TRAGLEE dan satu buah kaos dalam warna putih dikembalikan kepada saksi Sudarno bin Sujono;
 - Satu buah kaos pendek warna hijau army dengan ciri-ciri di dada bertuliskan LX75XV merk IEBE dan satu buah celana panjang jenis jeans warna biru keabu-abuan merk EMBA dikembalikan kepada saksi Suparno;
5. Membebani Para Terdakwa anak untuk membayar biaya perkara masing-masing Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 438/Pid/2010/PT.Smg tanggal 23 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 11 Oktober 2010 No. 216/Pid.B/2010/PN.Pt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 5/Akta Pid.K/2011/PN.Pt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2011 dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Februari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal 17 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 10 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

Karena pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pati adalah tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang timbul selama persidangan yaitu bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan Para saksi yaitu : saksi Suparno, Sulianto dan Sudarmo mengalami luka-luka, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat, karena Hakim

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pati telah tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang timbul selama persidangan tersebut. Bahwa hal-hal yang memberatkan yang timbul selama persidangan adalah harus juga dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Sehingga Hakim yang tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang timbul selama persidangan secara seksama adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah tidak menerapkan peraturan hukum;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini telah tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Februari 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, sedangkan tentang berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu pidana melampaui batas maksimal ancaman pidana yang ditentukan atau kurang dari minimal ancaman pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan sedangkan dalam kasus a quo Judex Facti telah cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI** tersebut ;

Membebankan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN** tanggal **13 FEBRUARI 2012** oleh H. SUWARDI, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH.MH., dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

H. DJAFNI DJAMAL, SH.MH.

t.t.d

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ketua :

t.t.d

H. SUWARDI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

Hj. ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2011